

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata zakat berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf *za* (ز), *ka* (ك), dan *wa* (و). Huruf terakhir, adalah huruf mu'tal dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca zakat (زكاة), ia terganti dengan huruf *Ta al-Marbuthah*.¹

Zakat semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh, dan berkembang), *al-barakah* (anugerah yang lestari), *al-madh* (terpuji), dan *al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.²

Zakat adalah tumbuh dan bertambah. Disebut “zakat”, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta'ala menggantinya didunia dan pahala diakhirat.³

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan

¹Lihin, *Definisi dan Pengertian Zakat Secara Bahasa dan Istilah Menurut Para Ulama*, <https://www-referensimakalah.com>, Diakses 21 Februari 2019 Jam 20.40 WIB.

²Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 3.

³Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, 3.

jiwanya dari penyakit kikir (*bakhl*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.⁴

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam serta sebagai pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Di Sumatera misalnya, Belanda terlibat dalam perang besar berkepanjangan melawan orang-orang Aceh yang fanatik, dan juga di tempat-tempat lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam, umumnya mereka kuat dan gigih dalam melawan penjajahan Belanda, karena mereka memiliki sumber dana yang kuat berupa hasil zakat yang dikelola oleh Masjid.⁵

Setelah Indonesia merdeka, seluruh potensi sumber keuangan Islam serta merta dikuasai kembali oleh umat Islam. Kalangan cendekiawan muslim pada periode awal kemerdekaan sudah ada yang mulai melihat potensi besar ini sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang berantakan. Karena zakat dapat

⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

⁵Alarif, *Sejarah Zakat di Indonesia*, <http://alarifs.blogspot.com>, Diakses 2 Januari 2019 Jam 22.00 WIB.

dijadikan sebagai salah satu *instrument fiscal* bagi Negara, terutama setelah melihat potensi yang dapat dihimpun.⁶

Dalam situasi semacam itu, seseorang pakar hukum terkemuka Hazairin mengembangkan sebuah pola pemahaman yang mendukung gagasan keterlibatan Negara, termasuk dengan perangkat perundangan, dalam pengelola zakat. Gagasan tersebut bagi Hazairin tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Justru, Pancasila dan UUD 1945 menyetujui pemerintahan untuk membantu dan mendayagunakan zakat bagi kepentingan kemaslahatan umat. Pada dasawarsa-dasawarsa awal setelah kemerdekaan, dan pengelola zakat masih belum terorganisir secara rapi. Tiap-tiap individu menunaikan zakatnya sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Pengembangan zakat di beberapa kelompok masyarakat secara terbatas dan tidak teratur. Kadang ada kelompok fakir miskin yang tidak menerima dana zakat. Sebagaimana masyarakat ada yang memberikan zakatnya kepada kalangan tertentu, seperti ustadz, kyai ngaji dan ulama setempat. Sedangkan para tokoh tersebut mendistribusikan dengan cara-cara yang masih tradisional, yaitu dengan hanya memberikan bantuan konsumtif semata, yang selamanya tidak akan membantu mereka untuk menjadi

⁶Alarif, *Sejarah Zakat di Indonesia*.

mandiri. Dengan demikian, tujuan zakat yang antara lain untuk menciptakan keadilan ekonomi, sulit terwujud.⁷

Keadaan itu terjadi antara lain karena minimnya kesadaran dan wawasan masyarakat Islam Indonesia tentang zakat. Ajaran-ajaran agama yang dikembangkan oleh para ulama, mubaligh dan para kyai lebih banyak berkaitan dengan ibadah vertikal seperti Shalat, Puasa dan Haji. Sementara zakat, meskipun sempat disinggung, namun hanya dipahami sebagai kewajiban individual yang bernuansa ritualistik. Zakat hanya diorientasikan untuk sekedar menggugurkan kewajiban kepada Allah, dan kurang disadari bahwa sebenarnya juga wujud pertanggungjawaban sosial setiap muslim. Maka umat Islam yang berfikir untuk mengembangkan potensi zakat sebagai mekanisme untuk menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi, dirasakan masih sangat kurang. Selain itu zakat dipandang hanya sebagai suatu ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadhan saja dan itupun sebagian besar hanya terbatas pada zakat fitrah saja, dan kurang menyentuh kepada zakat harta. Bagi masyarakat dengan telah membayar zakat fitrah maka kewajibab zakatnya telah gugur dan ia tidak memiliki kewajiban lagi untuk berzakat harta.

⁷Alarif, *Sejarah Zakat di Indonesia*.

Pada tahun 1967 pemerintah sebenarnya telah menyiapkan RUU zakat untuk diajukan ke DPRGR, dengan harapan akan mendapatkan dukungan dari Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Akan tetapi dalam jawabannya, Menteri keuangan berpendapat bahwa peraturan zakat tidak perlu, mengingat pada masa tersebut, karena masih belum stabilnya kondisi sosial politik setelah pemberontakan G-30S PKI. Dan hal itu berlanjut terus sampai masa orde baru.

Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa Orde Baru. Pada tanggal 15 juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama, mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten.

Munculnya peraturan pemerintah ini, diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto, bahwasanya apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinir secara baik, akan dapat menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi Negara. Dari hasil kunjungan 11 ulama ini, Presiden lalu mengeluarkan Seruan Presiden melalui Surat Edaran No. B113/PRES/11/1968, dan ditindak lanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan yang

perlu untuk mengatur mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Namun angin berhembus ke era reformasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia saat ini, dimana pada tahun 1999 keluarlah Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999. Dengan keluarnya UU ini, terdapat suatu kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dimana dimungkinkan pengelolaan zakat oleh swasta dengan pendirian suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada saat sekarang ini baik BAZ yang dikelola oleh pemerintah atau LAZ yang dikelola oleh swasta dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, amanah, dan transparan.

Dengan keluarnya UU ini telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun pada terdapatnya kekurangan pada undang-undang yaitu tidak terdapatnya sanksi bagi warga Negara yang tidak melaksanakan pembayaran zakat, dan masih kurangnya insentif bagi

warga Negara yang membayar zakat, meskipun saat ini zakat telah mampu menjadi salah satu factor pengurang pajak. Namun dengan lahirnya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang zakat ini merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia, dan hal ini selanjutnya diikuti dengan lahirnya Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai wakaf. Diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dapat semakin berkembang dan terasa pengaruhnya dalam membantu masalah pengentasan kemiskinan di Indonesia.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad saw, penjabaran yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak lagi sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa

⁸Alarif, *Sejarah Zakat di Indonesia*.

misalnya, tidak tertampung oleh fiqih yang telah ada itu.⁹ Seperti halnya zakat profesi yang masih banyak perdebatan.

Zakat profesi adalah hal yang baru dalam perkembangan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah *profesi* diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan dua kata: *Pertama*, kata yang digunakan adalah *al-mihnah* (المهنة). Kata ini dipakai untuk menyatakan pekerjaan yang lebih mengandalkan otak. Oleh karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* المهنيون atau *ashab al-mihnah* أصحاب المهنة. Contohnya: dokter, pengacara, notaris, penulis, konsultan hukum, seniman, dan sebagainya.¹⁰ *Kedua*, berasal dari kata *al-hirfah* (الحرفة). Kata ini dipakai untuk menyatakan jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga atau otot. Misalnya: Para Pengrajin, Tukang Pandai Besi, buruh bangunan, dan lain sebagainya.¹¹

Zakat profesi memang belum dikenal dalam Khasanah keilmuan Islam pada masa lalu. Hal ini disebabkan antara lain kasab (pekerjaan) pada masa itu lebih populer pada pertanian, peternakan dan perniagaan. Zakat profesi dikenakan dari seluruh penghasilan yang diterima selama setahun setelah dikeluarkan kebutuhan yang sangat pokok/primer (*al-*

⁹Muhamad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 12.

¹⁰Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, 125.

¹¹Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, hlm. 126.

hajah al-ashliyah), maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun profesi yang dimaksud antara lain pegawai negeri/swasta, dokter, notaris, pengacara, konsultan, developer, dan profesional lainnya. Zakat tersebut dikeluarkan setelah genap terkumpul selama setahun dan telah mencapai nisab.¹²

Dewasa ini, zakat profesi semakin diperkenalkan, bahkan tidak sedikit instansi pemerintahan maupun swasta yang membuka LAZ ataupun BAZ, bahkan sudah menganjurkan dan tak sedikit pula ‘mewajibkan’ para karyawannya. Seperti yang dilakukan bupati disalah satu kabupaten di Lombok, ironisnya niat baik itu disambut dengan demo. Memang cukup sulit untuk mendapatkan kepastian hukum wajibnya zakat profesi, karena tidak ada dalil yang pasti, baik dari Al-Qur’an maupun Hadits. Alhasil para ulama menganalogikannya dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah ada ketentuannya, dan berlaku pada masa Rasulullah Saw. Oleh karena penghasilan profesi sekarang diterima dalam bentuk uang, maka para fuqaha modern sepakat kalau zakat profesi disamakan dengan *zakat naqd* (emas dan

¹²Ardiansyah, *Zakat Profesi; Sucikan Hati Bersikan Penghasilan*, <http://repository.uinsu.ac.id>, Diakses 25 Desember 2018 Jam 10.30 WIB.

perak). Alasannya bahwa sebuah mata uang didasarkan pada cadangan emas yang menopangnya.¹³

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ataupun lembaga dakwa/fatwa dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian yang membolehkan zakat profesi, seperti Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, Syaikh Abu Zahrah, Yusuf Al-Qaradhawi, Didin Hafidhuddin, Quraisy Syihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Namun ada pula sebagian yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah di contohkan oleh Nabi SAW. Mereka misalnya Wahbah Az Zuhaili, Ali As Salus, Syaikh Bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai'ah Kibaril ulama, Dewan PERSIS, Bahtsul Masail NU, dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).¹⁴

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, zakat jenis ini dikeluarkan tanpa harus menunggu *haul* (batas waktu setahun). Dengan kata lain, zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Hal ini diqiyaskan dengan zakat hasil bumi yang dibayarkan

¹³Tulus, *Kumpulan Khutbah Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2006), 50.

¹⁴Fuad Riyadi, Jurnal: *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, (Zizwaf, Vol. 2 No. 1, Juni 2015), 115.

tiap waktu panen.¹⁵ Landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan).¹⁶

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk Rukun Islam, dimana landasannya harus *Qath'i* dan tidak bias hanya sekedar hasil pemikiran dan *Ijtihad* pada waktu tertentu.¹⁷

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan hukum zakat profesi sehingga penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut tentang judul: “**Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Istidlal Hukum Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang zakat profesi?
2. Bagaimana Bentuk Penetapan Hukum zakat profesi Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili?

¹⁵Ali Mahmud Uqaily, *praktis dan mudah menghitung zakat*, Solo: Aqwam, 2013, 165.

¹⁶Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, 117.

¹⁷Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, 126.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum membayar Zakat Profesi ditinjau dari pandangan Yusuf Al-Qaradhawi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum membayar Zakat Profesi ditinjau dari pandangan Wahbah Az-Zuhaili.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis sangat mengharapkan adanya manfaat kegunaan yang dapat di ambil dalam penelitian ini, adapun manfaat adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan hukum zakat profesi.
2. Untuk menimbulkan kesadaran muslim yang berprofesi untuk membayar zakat bila mencapai hisab.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai zakat propesi, penulis mengkaji terlebih dahulu beberapa penelitian terkait yang telah dibuat sebelumnya agar sedikit banyak dapat membantu dalam pokok pembahasan yang akan dibahas. Diantaranya penelien terdahulu yang membahas mengenai “*Pandangan Yusuf Qaradhawi Tentang Zakat*

Profesi (studi hadist dalam kitab fiqh al-zakat)” karya Anwar Mustaqim (2010) dari jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang darinya bias diambil ketentuan hukum syara’ yang berlaku umum bagi umat
2. Hadis-hadis yang berbicara tentang harus adanya haul sebagai syarat untuk mengeluarkan zakat, semuanya memiliki kualitas yang lemah darisisi sanad. Akan tetapi, dikarenakan hadis-hadis tersebut saling mendukung satu sama lainnya, maka Anwar Mustaqim menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut naik tingkat menjadi *hasan lighairihi* dan berhujjah dengannya adalah boleh.

Penelitian yang kedua hasil penelitian dari Wiwid Sugiarto mengenai “*Impelementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*” dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa penghasilan guru sebagai PNS berdasarkan nishab zakat profesi menurut MUI adalah sebesar 85 gram yaitu senilai Rp. 48.790.000,- dengan asumsi pergram seharga Rp. 574.000 termasuk kategori zakat profesi
2. Menurut Hukum Islam pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh guru PNS di SD Negeri 1 Tanjungan tidak dapat dikatakan sebagai zakat profesi tapi sebatas bernilai sedekah karena guru yang penghasilannya mencapai nisab hanya menerima sisa gaji setiap bulannya setelah dipotong atau membayar hutang tidak mencapai nishab.

Penelitian yang ketiga hasil penelitian Muhammad Abid Bin Doll Kawaaid mengenai “*Studi Komparatif Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Dan Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia*” dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018 menyimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara Nasional, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang

dalam menyelenggarakan fungsi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan. Posisinya menjadi sangat penting bagi perkembangan dunia zakat nasional ke depan, terutama terkait potensi dananya yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengelolaan zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia dinaungi oleh Majelis Agama Islam Persekutuan (MAIWP), kemudian dalam struktur kelembagaan MAIWP terdapat Baitulmal yang bertugas untuk mengelola zakat.

Perbedaan ketiga skripsi di atas adalah skripsi pertama membahas Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Zakat Profesi (studi hadist dalam kitab fiqh al-zakat) skripsi kedua membahas tentang Impelementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam, sedangkan skripsi ketiga membahas Studi Komparatif Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Dan Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia.

Sedangkan penulis berpendapat bahwa penelusuran penelitian skripsi ini harus dilanjutkan, karena kajiannya berbeda dengan

penelitian terdahulu. Pada skripsi ini penulis akan membahas tentang zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari segi tempat, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, (*library research*), penulis akan mengkaji buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan Hukum primer

- a) *Fiqh Az-Zakah* karangan Yusuf Al-Qaradhawi
- b) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Ayat suci Al-Qur'an dan Hadist
- b) *Zakat dalam Perekonomian Modern* karangan Didin Hafiduddin
- c) *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, karangan Gus Arifin
- d) *Hukum Zakat* karangan Yusuf Al-Qaradhawi
- e) Buku-buku yang berkaitan dengan zakat profesi

3) Bahan Hukum tersier

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Ensiklopedia
- c) Majalah
- d) Jurnal
- e) Dan berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Untuk menjawab penelitian ini diperlukan data sekunder yang berkaitan dengan zakat profesi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis *komperatif*, yakni bersifat dapat dibandingkan dengan suatu hal lainnya. Dengan analisis ini Penulis membandingkan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitan, dan sistematika penulisan.

Bab II, Merupakan bab yang berisi gambaran umum tentang zakat, dimulai dari pengertian zakat, Macam-Macam Zakat, Pendistribusian Zakat dan pengertian Profesi.

Bab III, Biografi Yusuf Al-Qaradhawi dan Biografi Wahbah az-Zuhaili

Bab IV, zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili

Bab V, Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.